



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/70/ISK/HM.00/VII/2021

TENTANG
PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang
- Bahwa untuk pemberian pelayanan prima kepada masyarakat maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan / penunjukkan kembali Juru Bicara/ Humas pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - Bahwa, Nama : GATOT RAHARJO, S.H. NIP. 197804062007041001, Hakim Pratama Utama, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta memenuhi syarat sebagai Juru Bicara/Humas di Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA
- KEDUA
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL.
 - Menunjuk dan mengangkat Sdr.GATOT RAHARJO, S.H.,M.H NIP. 198308282009041006, Hakim Pratama Utama sebagai JURU BICARA sekaligus HUMAS Pengadilan Negeri Bantul.;
 - Tugas dan Wewenang JURUBICARA/HUMAS sebagai berikut:
 - Penyebarnya informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
 - Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
 - Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
 - Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
 - Memonitor dan menganalisa hasilnya.
 - Mengkoordinasikan pembuatan klipring pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul disertai catatan seperlunya.
 - Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri.
 - Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri dalam acara wawancara atau jumpa pers.

mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan oleh Jurubicara/Humas.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/42/SK/HM.00/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Juru Bicara / Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Bantul dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 16 Juli 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196809031992031003